



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANTUL DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan umum dibidang Pencatatan Sipil terutama dalam pencatatan Akta Kelahiran, dipandang perlu untuk memberikan dispensasi terhadap Warga Negara Indonesia yang belum memiliki Akta Kelahiran;
 - b. bahwa pelaksanaan dispensasi akta kelahiran tersebut diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Bantul Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2000 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 474.1/1274/SJ, tanggal 11 Juni 2007, tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANTUL DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
3. Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul.

4. Penduduk Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut penduduk WNI.

BAB II DISPENSASI PELAYANAN

Pasal 2

Yang memperoleh Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran adalah :

1. Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran.
2. Dispensasi pelayanan akta kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan kelahirannya terlambat.
3. Dispensasi pelayanan akta kelahiran, pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran.
4. Akte kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu anak pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah, anak seorang ibu, anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan dispensasi pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama 1 (satu) tahun sejangkang ditetapkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar efektif dalam pelaksanaannya maka perlu ditingkatkan upaya sosialisasi pencatatan kelahiran secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak terkait serta tokoh masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor Tahun
Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO